



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M.Yamin No. 57 Kompleks Kantor Bupati Lantai 4

Telp/Fax: (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 188.43/ 80.a /SOS/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utamapembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal : 24 Januari 2023



TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOKTIMUR  
 NOMOR: 188.45/80.a/SOS/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA DINAS SOSIAL LOMBOK TIMUR  
 TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	85	Jumlah PMKS yang tertangani /Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah	109.461	Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
  
**H. SUROTO, SKM, M.Kes**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19660723 198803 1 007